

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum yang diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulisan ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas yang sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau penjiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya terima maupun sanksi akademik lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 09 Maret 2023



Fahrulloh

NIM: 171130042

ABSTRAK

Nama: Fahrulloh, NIM: 171130042, Judul Skripsi: Implementasi Investasi Mulia Pada Sistem Pengelolaan Cicilan Emas Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus di Pegadaian Syariah CPS Kepandean Kota Serang).

Investasi mulia merupakan sebuah layanan penjualan logam mulia emas dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat sebagai sarana investasi, dalam hal ini pembelian emasnya dilakukan dengan cara cicilan (angsuran). Pembelian emas secara cicilan ini dijalankan dalam upaya mengajak masyarakat untuk memiliki logam mulia emas dengan cara yang lebih mudah dengan keterbatasan perekonomian yang ada. Pada saat ini masyarakat kerap kali melakukan jual beli emasnya dilakukan secara tidak tunai, baik itu dengan cara angsuran/bertahap (*taqsith*), maupun dilakukan dengan cara tanggungan/penahanan barang (*ta`jil*). Maka transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran yang tidak tunai tersebut dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang tertuang dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana sistem pengelolaan investasi mulia yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang dalam praktik cicilan emas tersebut? 2). Bagaimana analisis fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan investasi mulia dalam praktik cicilan emas yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Serang, serta analisis fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dalam praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode hukum yuridis empiris, yang bermaksud untuk mengetahui keadaan secara langsung dari tempat penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi (*Field Research*), yang dilakukan dengan cara observasi secara langsung serta didukung dengan bahan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi investasi mulia dalam praktik cicilan emas yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang sudah sesuai implementasinya berdasarkan keputusan fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang menyatakan bahwa: Harga jual emas (*tsaman*) atau pembayaran angsuran cicilan emas tidak mengalami penambahan atau pengurangan pembayaran, dalam artian cicilan angsuran emas setiap bulannya bersifat tetap (*flata*), dan obyek logam mulia emas tersebut ditahan dan disimpan terlebih dahulu oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Serang yang diikat dengan akad *Rahn* sampai pembayaran angsuran cicilan emas lunas dibayarkan oleh nasabah. Dan itu semua sudah sesuai dengan ketentuan pada fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Kata Kunci: Investasi Mulia, Cicilan Emas, Pegadaian Syariah.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Syeekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. (0254) 2000323

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 Eksemplar Skripsi
Prihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Fahrulloh
NIM. 171130042

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Disampaikan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fahrulloh, NIM: 171130042 yang berjudul "*Implementasi Investasi Mulia Pada Sistem Pengelolaan Cicilan Emas Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010*" (*Studi Kasus di Pegadaian Syariah CPS Kepandean Kota Serang*). Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 09 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. H. M. Mahfud, M.M.
NIP: 196207051993031005

Pembimbing II

Jamaluddin, M.F.
NIP: 199003242018011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**“IMPLEMENTASI INVESTASI MULIA PADA SISTEM
PENGELOLAAN CICILAN EMAS DITINJAU
BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.77/DSN-
MUI/V/2010”**

**(Studi Kasus di Pegadaian Syariah CPS Kepandean Kota
Serang)**

Oleh

Fahrulloh
NIM: 171130042

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. M. Mahfud, M.M.
NIP: 196207051993031005

Pembimbing II



Jamaluddin, M.E.
NIP: 199003242018011001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si.
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Fahrulloh, NIM: 171130042 yang berjudul "*Implementasi Investasi Mulia Pada Sistem Pengelolaan Cicilan Emas Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010*" (*Studi Kasus di Pegadaian Syariah CPS Kepandean Kota Serang*). Telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 09 Maret 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 09 Maret 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1 007


Sekretaris Merangkap Anggota,



Hikmatullah, S.HI., M.Si.
NIP. 19860425 201903 1 006

Anggota:

Penguji I




Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

Penguji II




Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I



Dr. H. M. Mahfud, M.M.
NIP: 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



Jamaluddin, M.E.
NIP: 19900324 201801 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan rahmatnya telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini, sehingga penulis dapat mempersembahkan sebuah skripsi ini kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Bahrum dan Ibu Nur`aini yang telah merawat dan mendidik saya, serta yang selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada saya dan turut mendoakan saya dalam setiap sholatnya untuk bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat dalam kehidupannya serta sukses dunia akhirat. Dan kepada adik-adikku tersayang Dwi Fahri Satiawan dan Iffah Latifah. Serta teruntuk seluruh keluarga dan teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memberikan motivasi dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini.

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

(QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Fahrulloh, lahir di Serang pada tanggal 16 Juni 1999. Penulis merupakan putra pertama dari pasangan Bapak Bahrum dan Ibu Nur`aini yang bertempat tinggal di Kp. Pengrango Dukuh RT. 004 RW. 002, Desa Pengarengan, Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu pada tingkat Sekolah Dasar di SDN Pengarengan yang lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTs. Al-Khairiyah Lambangsari Bojonegara yang lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Ishlah Cilegon yang lulus pada tahun 2017, dan dilanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada tahun 2017 dengan program Strata Satu (S1-Sarjana Hukum).

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti organisasi internal di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus (LDK Ummul Fikroh) pada tahun 2020, dan ikut serta di organisasi kedaerahan (*primordial*) yaitu Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC Kedutaan UIN Banten) pada tahun 2018, dan ikut serta di organisasi eksternal kampus yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI Komisariat UIN Banten) pada tahun 2020. Dan penulis juga pernah bekerja di lembaga keuangan yaitu Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (KOPSYAH BMI) sebagai Staff Lapang pada tahun 2021. Demikianlah riwayat singkat dari penulis.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul ***“Implementasi Investasi Mulia Pada Sistem Pengelolaan Cicilan Emas Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010” (Studi Kasus di Pegadaian Syariah CPS Kepandean Kota Serang)***. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya masih banyak kekurangan dan tidak luput dari berbagai kesalahan, akan tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Kampus UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M., sebagai Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Jamaluddin M.E., sebagai Pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan di lingkungan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Bapak Suryo Aribowo, sebagai pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Serang beserta staff karyawannya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan diobservasi untuk keperluan sumber data penelitian pada skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya di kelas HES B angkatan 2017 yang selalu mendukung dan memotivasi untuk menyelesaikan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta

kemampuan dari penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon ampunan dan balasan agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang turut ikut membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan seluruh civitas akademika pada umumnya.

Serang, 09 Maret 2023

Penulis

Fahrulloh

NIM: 171130042

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metodologi Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONDISI OBJEKTIF TEMPAT PENELITIAN	23
A. Sejarah Berdirinya Pegadaian	23
B. Geografis Umum Pegadaian Syariah Cabang Serang	26
C. Visi dan Misi Pegadaian	27
D. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Serang	28

E. Produk-Produk Pegadaian Syariah	35
BAB III LANDASAN TEORITIS	48
A. Investasi Mulia.....	48
1. Pengertian Investasi	50
2. Jenis-Jenis Investasi.....	51
3. Investasi Dalam Ekonomi Islam.....	55
4. Dasar Hukum Investasi.....	57
B. Jual Beli Secara Tidak Tunai (Kredit).....	61
1. Pengertian Jual Beli Secara Tidak Tunai (Kredit)....	62
2. Dasar Hukum Jual Beli Kredit.....	64
3. Syarat-Syarat Jual Beli Kredit	66
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).....	67
1. Pengertian Fatwa	68
2. Landasan Syariah Dalam Mengeluarkan Fatwa	69
3. Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
A. Sistem Pengelolaan Investasi Mulia Dalam Praktik Cicilan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Serang.....	72
1. Sistem dan Tata Kelola Cicilan Emas di Pegadaian Syariah	73
2. Prosedur Pembiayaan Mulia Cicilan Emas di Pegadaian Syariah.....	75
3. Akad Pembiayaan Mulia Cicilan Emas	77
4. Mekanisme Simulasi Pembiayaan Cicilan Emas	79

B. Analisis Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Terhadap Praktik Cicilan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Serang	83
1. Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	84
a) Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa DSN- MUI No.77/DSN-MUI/V/2010.....	84
b) Dasar Hukum Dalam Penetapan Fatwa DSN- MUI No.77/DSN-MUI/V/2010.....	86
c) Keputusan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN- MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....	88
2. Analisis Praktik Cicilan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Serang Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	89
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN